

Kedudukan Zakat Dalam Islam Menurut Al-Qur'an dan Hadis

Titono Wahyudi¹, Mahmudi²

Master Degree Student of Islamic Education,
Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

¹titonowahyudi.tw@gmail.com, ²zainhafiyahmahmudi@gmail.com *

ABSTRACT

The high position of the zakat in the Qur'an's perspective and the hadith can be seen from many sources. (1) Zakat is the third pillar of Islamic building support after confession and prayer. (2) The obligation of charity in Islam is well known from clear and explicit information in the Qur'an and hadith. (3) Serious threats, both in the world and in the hereafter for the zakat takers. This study is a library study using the method of maudhu'i interpretation and hadith takhrij. The maudhu'i interpretation method is used to dig deep and holistic information from the Qur'an. While the hadith method of the hadith is used to obtain valid and comprehensive information from the hadith.

Keywords: *zakat status, zakat obligation, pillars of Islam*

ABSTRAK

Tingginya kedudukan zakat tersebut dalam perspektif Al-Qur'an dan hadis dapat dilihat dari tiga hal. (1) Zakat adalah pilar ketiga penyangga bangunan Islam setelah syahadat dan shalat. (2) Kewajiban zakat dalam Islam diketahui secara pasti dari informasi yang jelas dan tegas dalam Al-Qur'an dan hadis. (3) Ancaman yang berat, baik di dunia maupun di akhirat bagi para pengemplang zakat. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan menggunakan metode *tafsir maudhu'i* dan *takhrij hadis*. Metode *tafsir maudhu'i* digunakan untuk menggali informasi secara mendalam dan holistik dari al-Qur'an. Sementara metode *takhrij hadis* digunakan untuk mendapatkan informasi yang valid dan komprehensif dari hadis.

Kata kunci: kedudukan zakat, kewajiban zakat, pilar islam

PENDAHULUAN

Islam adalah sebuah agama yang memiliki karakter *syumul* (menyeluruh), sehingga ajarannya meliputi seluruh dimensi kehidupan manusia. Islam memberikan tuntunan bagi manusia dalam menjalankan kehidupan di seluruh dimensinya. Dimensi *ubudiyah* vertikal yang mengatur hubungan antara manusia dengan Sang *Khalik*, Islam hadir di dalamnya. Demikian juga dalam dimensi *ubudiyah* sosial-horizental yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia dan sesama makhluk, Islam hadir dengan tuntunan-tuntunannya.

Kesyumulan Islam ini ditegaskan oleh Allah melalui firman-Nya dalam Surah an-Nahl: 89

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيِينًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ^٤

Dan Kami menurunkan al-Qur'an kepadamu sebagai penjelasan terhadap segala sesuatu, untuk dijadikan petunjuk, serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri.

Ayat ini menjelaskan bahwa al-Qur'an yang merupakan sumber utama ajaran Islam, di dalamnya memuat segala aturan yang dibutuhkan manusia dalam menjalankan kehidupannya. Aturan-aturan tersebut ada yang disebutkan secara detail, dan ada juga yang disebutkan secara global, untuk kemudian dijelaskan lebih lanjut oleh Rasulullah melalui Sunnahnya (Zuhaili, 2005: 14/208). Hal ini menunjukkan bahwa Islam merupakan agama yang memiliki aturan menyeluruh, yang meliputi segala lini kehidupan manusia.

Aturan Islam yang sangat kental dengan dimensi sosialnya di antaranya adalah aturan kewajiban membayar zakat. Zakat disyariatkan dalam Islam sebagai bentuk kepedulian sosial, sehingga tidak ada jurang kesenjangan yang menganga antara si miskin dan si kaya. Kepedulian seorang yang kaya terhadap saudaranya yang miskin akan menumbuhkan rasa kasih sayang, dan sekaligus mematikan rasa iri dan dengki di tangan masyarakat, sehingga kehidupan di masyarakat akan selalu berjalan dengan aman dan tentram. Selain itu, zakat juga dapat menyucikan jiwa orang yang menunaikannya, sehinggaterhindar dari penyakit hati seperti kikir dan serakah, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah dalam Surah at-Taubah/9: 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ambillah sedekah (zakat) dari harta-harta mereka, untuk membersihkan dan menyucikan mereka.

Zakat dalam ajaran Islam memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Hal itu wajar, karena Islam selalu menyeimbangkan antara dimensi vertikal dan dimensi horizontal dalam setiap aturannya. Hal itu tercermin dalam banyak nash hadis yang mengaitkan kualitas keimanan seseorang dengan perilaku sosialnya, seperti hadis riwayat Imam al-Hakim berikut:

لَيْسَ الْمُؤْمِنُ الَّذِي يَشْبَعُ وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَى جَنْبِهِ

“Tidaklah mukmin, orang yang kenyang sementara tetangganya lapar sampai ke lambungnya.” Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad (112).

Al-Qur'an dalam banyak kesempatan juga menyandingkan perintah zakat dengan perintah shalat. Hal itu artinya shalat yang merupakan dimensi vertical memiliki kedudukan yang sama dan seimbang dengan zakat yang kental dengan dimensi horizontalnya. Keduanya merupakan pilar Islam yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan riset kepustakaan dengan menggunakan metode *tafsir maudhu'i* dan *takhrij hadis*. al-Farmawi merumuskan metode *tafsir maudhu'i* sebagai usaha menghimpun ayat-ayat al-Qur'an yang memiliki tujuan yang sama, menyusunnya secara kronologis selama memungkinkan dengan memperhatikan sebab turunnya ayat, menjelaskannya, mengaitkannya dengan surah tempat ia

berada, menyimpulkannya, dan menyusun kesimpulan tersebut ke dalam kerangka pengetahuan yang shahih (Farmawi, 1977: 52).

Metode ini dimaksudkan untuk menggali informasi dari al-Qur'an terkait tema penelitian. Selain itu, penelitian ini juga akan menggunakan metode *takhrij hadis*. Hal itu dimaksud untuk menemukan dan menyaring hadis-hadis yang berkaitan dengan tema penelitian. Sehingga dengan begitu akan ditemukan kevalidan hadis dan juga makna hadis secara komprehensif. *Takhrij* adalah menelusuri buku-buku primer hadis yang menjadi sumber riwayat. Sehingga dengan *takhrij* akan terungkap jalur yang dilalui oleh riwayat tersebut (Abd Muhdi, 1986: 14). Jalur tersebut dalam terminologi ilmu hadis biasa disebut dengan sanad atau *isnad*. Dengan terkumpulnya seluruh jalur hadis maka akan dapat terungkap validitas hadis dan juga makna hadis secara holistik dan komprehensif.

HASIL dan PEMBAHASAN

Pengertian Zakat, Al-Qur'an dan Hadits

1. Pengertian Zakat

Zakat berasal dari Bahasa Arab. Asal katanya adalah زكي yang memiliki dua arti dasar, yaitu *نماء* artinya tumbuh, dan *طهارة* artinya suci (Ibn Faris, 1979: 3/17). Dinamakan zakat, karena harta yang dikeluarkan tidak akan berkurang, justru akan tumbuh dan bertambah. Zakat dalam hal ini berarti tumbuh kembang. Hal itu sesuai dengan janji Allah dalam Surah al-Baqarah/2: 276:

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ

"Allah memusnahkan riba dan menumbuh kembangkan sedekah."

Zakat menurut etimologi (Bahasa) adalah suci tumbuh berkembang dan berkah sedangkan menurut terminologi zakat adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu. Zakat adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula zakat merupakan rukun islam ketiga.

Menurut Peraturan Menteri Agama No 52 Tahun 2014, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki orang Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerima sesuai dengan syariat Islam.

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang dilaksanakan setelah Shalat. Hukum melaksanakannya adalah wajib berdasarkan dalil-dalil qath'i dan merupakan perkara ma'lum fiddin bid dharurah, sehingga keraguan dan keingkaran akan kewajiban zakat menyebabkan kekufuran. Dalil tentang perintah melaksanakan zakat adalah:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

"Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'"
(Surat Al-Baqarah ayat 43)

Perintah semacam ini, diulang hingga pada 32 tempat dalam al-Quran. Hal ini menunjukkan bahwa kedudukan zakat sangat penting dalam syariat Islam. Dalil-dalil zakat dalam hadits juga sangat banyak, diantaranya adalah sabda Rasulullah SAW:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَالْحَجَّ وَصَوْمَ رَمَضَانَ

Dari Ibnu Umar Radhiyallahu ‘anhuma, dia berkata: Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Islam dibangun di atas lima (tonggak): Syahadat Laa ilaaha illa Allah dan (syahadat) Muhammad Rasulullah, menegakkan shalat, membayar zakat, haji, dan puasa Ramadhan”. [HR Bukhari, no. 8].

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan pengertian menurut istilah sangat nyata dan erat sekali yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah tumbuh berkembang dan bertambah suci dan beres (baik). Zakat sebagai kewajiban bidang harta yang tidak terlepas dari kemungkinan cacat dan cela pada saat memperolehnya, maka zakatlah sebagai alat pembersih harta kekayaan tersebut sehingga harta itu menjadi bersih suci dan berkah.

Maksudnya: zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda dan zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka.

Zakat adalah utang kepada Allah SWT dan harus disegerakan pembayarannya serta ketika membayar harus diniatkan untuk menjalankan perintah Allah dan mengharapkan ridhonya.

Dengan melihat beberapa dalil di atas, maka dapat difahami bahwa ibadah zakat merupakan kewajiban atas setiap muslim, baik orang merdeka atau budak, laki-laki atau perempuan, anak-anak atau dewasa, dengan syarat dan ketentuan yang telah diatur oleh syari’at.

2. Pengertian Qur’an

Secara bahasa diambil dari kata: *اقرأ - يقرأ - اقر* yang berarti sesuatu yang dibaca. Arti ini mempunyai makna anjuran kepada umat Islam untuk membaca Alquran. Alquran juga bentuk mashdar dari *القرأة* yang berarti menghimpun dan mengumpulkan. Dikatakan demikian sebab seolah-olah Alquran menghimpun beberapa huruf, kata, dan kalimat secara tertib sehingga tersusun rapi dan benar. Oleh karena itu Alquran harus dibaca dengan benar sesuai dengan makhraj dan sifat-sifat hurufnya, juga dipahami, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari dengan tujuan apa yang dialami masyarakat untuk menghidupkan Alquran baik secara teks, lisan ataupun budaya.

Menurut M. Quraish Shihab, Alquran secara harfiyah berarti bacaan yang sempurna. Ia merupakan suatu nama pilihan Allah yang tepat, karena tiada suatu bacaanpun sejak manusia mengenal tulis baca lima ribu tahun yang lalu yang dapat menandingi Alquran, bacaan sempurna lagi mulia

Alquran menurut istilah adalah firman Allah SWT. Yang disampaikan oleh Malaikat Jibril dengan redaksi langsung dari Allah SWT. Kepada Nabi Muhammad SAW, dan yang diterima oleh umat Islam dari generasi ke generasi tanpa ada perubahan.

Menurut Andi Rosa Alquran merupakan qodim pada makna-makna yang bersifat doktrin dan makna universalnya saja, juga tetap menilai qodim pada lafalnya. Dengan demikian Alquran dinyatakan bahwasannya bersifat kalam nafsi berada di Baitul Izzah (al-sama' al-duniya), dan itu semuanya bermuatan makna muhkamat yang menjadi rujukan atau tempat kembalinya ayat-ayat mutasyabihat, sedangkan Alquran diturunkan ke bumi dan diterima oleh Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir, merupakan kalam lafdzi yang bermuatan kalam nafsi, karena tidak mengandung ayat mutasyabihat, tetapi juga ayat atau maknamaknanya bersifat muhkamat.

3. Pengertian Hadits

Dari segi bahasa kata hadis berasal dari bahasa Arab, al-Hadis yang berarti al-jadid (baru atau muda); misalnya hadis al-sinni yang berarti berumur muda. Hadis juga berarti al-qarib (dekat, belum lama terjadi). Misalnya kalimat huwa hadis al-ahdi bil Islam artinya dia orang yang baru memeluk agama Islam. Hadis juga berarti al-khabr (berita, kabar, cerita, informasi). Hadis dalam pengertian yang ketiga inilah yang dimaksudkan dalam tulisan ini, yaitu sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. Jama'nya adalah aHadis. Hadis dalam pengertian kabar atau berita itu dapat ditemukan dalam QS. al-Thur (52): 34

أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمْ الْخَالِقُونَ

Artinya: "Maka hendaklah mereka mendatangkan suatu kabar yang semisal Al-Qur'an itu jika mereka adalah orang-orang yang benar."

Menurut istilah, para ulama berbeda pendapat dalam memberikan pengertian tentang hadis.

- Ulama hadis umumnya menyatakan bahwa hadis ialah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi saw, berupa perkataan, perbuatan, taqrir (pengakuan) dan sebagainya. Termasuk dalam pengertian 'dan sebagainya' adalah sejarah hidup beliau, waktu kelahiran beliau, keadaan sebelum dan sesudah beliau diangkat sebagai Rasul, dan gambaran tentang sifat-sifat fisik dan karakter beliau.
- Ulama ushul menyatakan bahwa hadis adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi saw., berupa perkataan, perbuatan dan taqrir Nabi yang berkaitan dengan hukum syara'.

Adanya perbedaan pendapat antara ulama hadis dengan ulama ushul dalam mendefinisikan hadis di atas didasari oleh perbedaan cara peninjauan. Ulama hadis melihat pribadi Nabi sebagai uswatun hasanah (contoh teladan). Dengan demikian segala apa yang berasal dari Nabi, baik berupa biografinya, akhlaknya, beritanya, perkataan dan perbuatannya, baik yang ada hubungannya dengan hukum atau tidak, dikategorikan sebagai hadis yang harus diikuti oleh seluruh umatnya.

Adapun ulama ushul melihat pribadi Nabi sebagai pengatur undang-undang (di samping Allah) yang menciptakan dasar-dasar ijtihad bagi para mujtahid yang datang sesudahnya dan menjelaskan kepada umat manusia tentang aturan hidup. Oleh karena itu, yang menjadi perhatian serius mereka adalah hal-hal yang mengandung konsekuensi hukum dan penetapan hukum saja. Mereka tidak memasukkan sifat diri dan sifat pribadi beliau sebagai hadis, karena hukum atau tasyri' hanya bisa ditetapkan dengan ucapan, perbuatan dan taqrir Nabi saw.

Pengertian hadis tersebut di atas ada yang menilainya sebagai pengertian hadis yang terbatas, artinya terbatas kepada apa yang disandarkan kepada Nabi saw., tanpa memasukkan sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in sebagai hadis.

Ada juga ulama, misalnya al-Thibiy yang mengartikan hadis sebagai segala perkataan, perbuatan dan taqirir Nabi saw, para sahabatnya dan tabi'in. Pengertian ini memasukkan pula apa yang datang dari sahabat Nabi saw., dan tabi'in sebagai Hadis. Pengertian ini disebut pengertian hadis secara luas.

Menurut Ajjaj al-Khatib, bila kata hadis disebut secara mutlak, maka yang dimaksudkan adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi saw. Apabila yang dimaksudkan itu meliputi sesuatu yang disandarkan kepada sahabat atau tabi'in, umumnya untuk sebutan seperti ini, kata tersebut diberi batasan.

Ulama telah mengelompokkan hadis Nabi ke dalam beberapa bentuk, yaitu :

1. Hadis Nabi saw. yang berupa perkataan atau sabda (Hadis qauliy) adalah hadis-hadis yang beliau ucapkan berkenaan dengan berbagai tujuan dan dalam berbagai kesempatan. Misalnya sabda beliau: Artinya : “Sesungguhnya perbuatan itu tergantung niatnya”
2. Perbuatan Nabi (hadis fi'liy) adalah seluruh perbuatan beliau yang dipindahkan kepada kita oleh para sahabat, seperti wudhu, praktek shalat lima waktu dengan sikap-sikap dan rukun-rukunnya, praktek manasik haji dan lainlain.
3. Sesuatu yang muncul dari sahabat, baik ucapan maupun perbuatan, yang didiamkan oleh Nabi, tanpa pengingkaran dan tanpa persetujuan dari Nabi (hadis taqiririy). Misalnya riwayat yang menceritakan bahwa Nabi tidak mau memakan daging biawak yang dihidangkan kepada beliau dalam suatu perjamuan karena tidak terbiasa memakannya, sedangkan Khalid bin Walid memakannya dan Nabi menyaksikan tanpa melarangnya.
4. Sifat-sifat atau keadaan Nabi adalah sifat-sifat beliau yang dilukiskan oleh sahabat dan ahli sejarah, seperti sifat-sifat dan bentuk jasmaniyah beliau yang dilukiskan oleh Anas ra. Bahwa Rasulullah itu adalah sebaik-baik manusia mengenai paras mukanya dan bentuk tubuhnya. Beliau bukan orang tinggi dan bukan pula orang pendek.

Kedudukan Zakat dalam Islam

Agama Islam telah menyatakan dengan tegas, bahwa zakat merupakan salah satu rukun dan fardhu yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang hartanya sudah memenuhi kriteria dan syarat tertentu. Otoritas fiqh Islam yang tertinggi, al-Qur'an dan al-Hadits menyatakan hal tersebut dalam banyak kesempatan. Jumhur ulama pun sepakat bahwa zakat merupakan suatu kewajiban dalam agama yang tidak boleh diingkari. Firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 43, yaitu:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'”. (Q.S. Al-Baqarah (2): 43)

Dalam surah Al Baqoroh Ayat 277 Allah SWT, Berfirman :

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya:

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati". (Q.S. al-Baqarah (2): 277).

Zakat merupakan kewajiban pokok dalam Islam. Allah menjadikan zakat sebagai sebuah kewajiban yang kental dengan dimensi sosialnya. Dalam penunaian zakat, seorang muslim dituntut memiliki kesadaran untuk membantu saudaranya yang membutuhkan. Sehingga tumbuh sikap solidaritas antara sesama umat Islam. Seorang muslim yang kaya tidak akan tinggal diam ketika melihat saudaranya dalam kekurangan. Sementara seorang muslim yang miskin, ia akan merasa terbantu oleh saudaranya yang kaya. Hal itu akan membuatnya terhindar dari perbuatan meminta-minta yang dapat menghinakannya. Umat akan menjadi kokoh dengan adanya zakat, karena jurang pemisah antara si kaya dengan si miskin akan tertutup dengan tumbuhnya solidaritas yang tinggi di kalangan umat. Urgensi zakat yang tidak terbantahkan tersebut membuat zakat memiliki kedudukan yang istimewa dalam ajaran Islam secara umum. Berikut ini beberapa poin tentang kedudukan zakat dalam Islam, sebagaimana yang diisyaratkan oleh Allah dan Rasul-Nya dalam Al-Qur'an dan Hadis.

بَنِي الْإِسْلَامِ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ • وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ • وَإِقَامُ الصَّلَاةِ • وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ • وَحَجَّ الْمَبِيتِ
وَصَوْمَ رَمَضَانَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

Artinya:

"Islam itu dibangun atas lima perkara: bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berhaji ke Baitullah, dan berpuasa di bulan Ramadan." (HR Bukhari).

Dari Ibnu Abbas r.a. bahwa Nabi SAW mengutus Muadz r.a. ke Yaman, kemudian beliau bersabda:

أَدْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ • فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ • فَأَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ
صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ • فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيُنِيَابِهِمْ • وَتُرَدُّ عَلَى
فُقَرَائِهِمْ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya:

"Ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Apabila mereka mau menuruti ajakanmu itu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah SWT mewajibkan mereka sholat lima kali sehari semalam. Apabila mereka telah menaatinya, maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka zakat yang dipungut dari orang-orang kaya di antara mereka, dan diberikan kepada orang-orang yang miskin di antara mereka." (HR Bukhari dan Muslim).

Syarat-Syarat Wajib Zakat

Zakat merupakan ibadah wajib bagi setiap umat Islam. Namun dalam pelaksanaannya, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi seseorang sebelum zakat, diantaranya adalah :

a. Muslim

Muslim adalah sebutan untuk orang yang beragama Islam. Pada dasarnya, semua muslim wajib menunaikan zakat sampai ada ketentuan yang membatalkan kewajiban tersebut.

b. Merdeka

c. Seorang muslim yang berstatus sebagai budak tidak diwajibkan untuk membayar zakat, kecuali zakat fitrah

d. Berakal

Seperti halnya kewajiban lain, kewajiban membayar zakat tidak dikenakan kepada orang yang mengalami gangguan kejiwaan. Kewajiban ini gugur, sebagaimana kewajiban shalat, puasa, haji dan lain-lain.

e. Baligh

Selain zakat fitrah, seorang muslim yang telah terkena kewajiban membayar zakat adalah mereka yang memasuki baligh, sedangkan zakat fitrah wajib bagi seluruh umat Islam tanpa terkecuali.

f. Harta yang dimiliki sudah sampai nisabnya Nisab adalah ukuran atau jumlah tertentu dari harta tertentu dari harta sesuai dengan ketetapan yang menjadikan wajib untuk dizakati. Harta yang jumlahnya belum mencapai nisab tidak diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya, namun dianjurkan untuk mengeluarkan sedekah dari harta tersebut

g. Haulnya sudah terpenuhi Haul adalah kepemilikan. Untuk zakat mal, haul untuk setiap hartanya adalah satu tahun. Ketika harta tersebut telah dimiliki selama satu tahun dan setelah satu tahun tersebut memenuhi nisab maka harta tersebut telah wajib dikeluarkan zakatnya.

h. Milik Penuh Harta yang dimiliki tersebut haruslah kepemilikan secara penuh, kepemilikannya tidak dibagi dengan orang lain.

i. Pemilik harta bebas dari hutang Jika seseorang memiliki utang dan jumlah utangnya menyebabkan hartanya tidak sampai pada nisab maka hartanya harus digunakan untuk melunasi utangnya terlebih dahulu.

Macam-Macam Zakat

Para ulama sepakat bahwa zakat terdiri dua macam yaitu:

1. Zakat Mal (harta benda) yaitu zakat yang dikeluarkan dari harta benda tertentu misalnya emas, perak, binatang, tumbuhan (biji-bijian), dan harta perniagaan.

Macam-macam Zakat Mall antara lain:

a. Binatang Ternak Jenis binatang yang wajib dikeluarkan zakatnya hanya unta, sapi, kerbau, dan kambing. Keterangannya yaitu ijma". Syarat bagi pemilik binatang yang wajib zakat tersebut adalah Islam, merdeka, milik yang sempurna, cukup satu nisab, dan sampai satu tahun lamanya dipunyai

b. Emas Dan Perak.

Syarat bagi pemilik emas dan perak yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah Islam, Merdeka, Milik yang sempurna, Sampai satu nisabnya, Sampai satu tahun disimpan

c. Biji Makanan yang Mengenyangkan

Syarat bagi biji makanan yang mengenyangkan yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah Islam, Merdeka, Milik yang sempurna, Sampai satu nisabnya, Biji makanan itu ditanam oleh manusia, Biji makanan itu mengenyangkan dan tahan disimpan lama.

d. Buah-buahan

Syarat bagi pemilik buah-buahan yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah Islam, Merdeka, Milik yang sempurna, Nisab (sampai satu nisab)

e. Harta perniagaan

Syarat bagi pemilik harta perniagaan yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah Islam, Merdeka, Milik yang sempurna, Sampai satu nisabnya, Sampai satu tahun disimpan.

2. Zakat nafs (zakat jiwa) atau disebut juga zakat fitrah yang merupakan kewajiban seorang muslim (laki-laki, perempuan, anak-anak atau orang dewasa) yang dikeluarkan pada saat melaksanakan puasa pada bulan Ramadhan.

Pada setiap raya idul fitri, setiap orang Islam, laki-laki dan perempuan, besar kecil, merdeka atau hamba, diwajibkan membayar zakat fitrah sebanyak 3,1 liter dari makanan yang mengenyangkan menurut tiap-tiap tempat (negeri).

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: - فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَكَاةَ الْفِطْرِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ: عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ، وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ، وَالْكَبِيرِ، مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ - مَنْفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya, "Dari Ibnu Umar RA, ia berkata bahwa Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah sebanyak satu sha' kurma atau satu sha' gandum bagi setiap budak, orang merdeka, laki-laki, perempuan, anak-anak, dewasa dari kalangan Muslimin. Rasulullah SAW memerintahkan pembayarannya sebelum orang-orang keluar rumah untuk shalat Id," (HR Bukhari dan Muslim).

Dalam hadits Bukhari disebutkan, "mereka membayar fitrah itu sehari atau dua hari sebelum hari raya".

أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ إِذْ كَانَ فِيمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ

Dari Abu Sa'id. Ia berkata, "kami mengeluarkan zakat fitrah satu sa' dari makanan, gandum, kurma, susu kering, atau anggur kering". (Diketengahkan Oleh Bukhari Dan Muslim)

Dengan dua hadits ini jelaslah bahwa yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW., banyaknya fitrah itu adalah satu sa", sedangkan sa" menurut arti bahasa arab adalah nama ukuran sukatan (takaran). Jadi, ukuran banyaknya zakat fitrah ini adalah ukuran takaran, bukan ukuran timbangan, penyelidikan ulama ulama tentang ketentuan banyaknya zakat fitrah dengan timbangan (kati) adalah kurang teliti (kurang tepat) karena berat beras satu sa" dari beberapa jenis beras tentu

tidak sama, apalagi kalo dibandingkan dengan satu sa" jagung atau lain-lainnya, sudah tentu amat berjauhan timbangannya walaupun takarannya sama.

Ancaman Bagi Orang Yang Tidak Membayar Zakat

Zakat adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap muslim yang berkemampuan. Hukum wajib tersebut di antaranya ditandai dengan adanya ancaman bagi orang-orang yang enggan untuk menunaikannya. Allah dan Rasul-Nya telah memberikan ancaman yang berat bagi mereka yang dengan sadar menolak untuk membayar zakat hartanya. Ancaman tersebut paling tidak terbagi dalam tiga bentuk, yaitu: siksa di akhirat, siksa di dunia, dan hukuman syara'. Seorang yang gemar menimbun hartanya, namun enggan membayar zakat, dia diancam dengan siksa pedih yang akan ditimpakan kepadanya kelak di akhirat. Allah telah berfirman dalam QS. at-Taubah/9: 34-35

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُخْتَمُ عَلَيْهَا فِي نَارٍ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ

Artinya:

"Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfak-kannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih, (ingatlah) pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung dan punggung mereka (seraya dikatakan kepada mereka, "inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah (akibat dari) apa yang kamu simpan itu". (At-Taubah: 34-35)

Siksaan pedih yang digambarkan dalam ayat di atas, juga disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab Shahihnya, No. 987 dari sahabat Abu Hurairah. Selain itu, terdapat pula bentuk siksaan lain di akhirat, yaitu sebagaimana dijelaskan dalam sabda Nabi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مِثْلَ لَهُ مَالَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَيْبَتَانِ يُطَوِّفُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِلَهْرِمَتَيْهِ يَعْنِي بِشِدْقَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا مَالِكٌ أَنَا كَنْزُكَ ثُمَّ تَلَا لَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ (الْآيَةَ

"Dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Barangsiapa diberi harta oleh Allah, lalu dia tidak menunaikan zakatnya, pada hari kiamat hartanya dijadikan untuknya menjadi seekor ular jantan aqra' (yang kulit kepalanya rontok karena dikepalanya terkumpul banyak racun), yang berbusa dua sudut mulutnya. Ular itu dikalungkan (dilehernya) pada hari kiamat. Ular itu memegang dengan kedua sudut mulutnya, lalu ular itu berkata, 'Saya adalah hartamu, saya adalah simpananmu'. Kemudian beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam membaca, 'Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil menyangka Al ayat (Ali Imran 180)'. " [HR Bukhari no. 1403]

Disamping siksa akhirat, para pengemplang zakat juga akan mendapatkan siksa dunia yang berupa bencana. Hal itu sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah dalam sabdanya:

مَا مَنَعَ قَوْمٌ الزَّكَاةَ إِلَّا ابْتَلَاهُمُ اللَّهُ بِالسِّنِينَ

Tidaklah suatu kaum menolak membayar zakat melainkan Allah menimpakan paceklik kepada mereka. (HR. Thabrani; shahih lighairihi)

وَلَا مَنَعَ قَوْمٌ الزَّكَاةَ إِلَّا حَبَسَ اللَّهُ عَنْهُمْ الْقَطْرَ

Tidaklah suatu kaum menolak membayar zakat melainkan Allah akan menahan hujan bagi mereka. (HR. Al-Hakim dan Al-Baihaqi; shahih)

Siksa pedih di akhirat dan bencana di dunia bagi orang-orang yang enggan membayar zakat, cukup menjadi bukti bahwa zakat memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam. Sehingga tidak patut bagi seorang muslim meremehkan kewajiban zakat, atau bahkan mengingkarinya. Oleh karena itu, Rasulullah bertindak tegas kepada orang yang tidak mau membayar zakat dengan menjatuhkan hukuman denda kepadanya, dan beliau juga diperintahkan untuk memeranginya. Berdasarkan hal tersebut, maka boleh bagi imam.

KESIMPULAN

Zakat adalah pilar ketiga penyangga bangunan Islam setelah syahadat dan shalat. Bangunan Islam tidak akan berdiri kokoh tanpa pilar zakat, bahkan bisa jadi runtuh karena mengabaikannya. Kewajiban zakat dalam Islam diketahui secara pasti dari informasi yang jelas dan tegas dalam Al-Qur'an dan hadis, serta konsensus umat Islam secara keseluruhan dari generasi ke generasi. Hal itu menunjukkan tingginya posisi zakat dalam Islam. Sehingga orang yang mengingkari kewajibannya, sama halnya dengan mendustakan Allah dan Rasul-Nya. Selain itu, ancaman yang berat, baik di dunia maupun di akhirat bagi para pengemplang zakat, menjadi bukti satu lagi tingginya kedudukan zakat dalam Islam. Oleh karena itu, tidak pantas bagi seorang muslim meremehkan, mengabaikan, atau bahkan mengingkari kewajiban zakat

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran. *Alquran dan Terjemahnya*. Bandung: Syaamil Quran, 2012.
- Arifin, Gus. *Zakat, Infak dan Sedekah*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011.
- Azizi, Qodri. *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Ahmadi, Ruslam. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: AR-Ruzz Media, 2014.
- Ghofur, Abdul. *Tiga Kunci Fundraising*. Jakarta: Gramedia, 2018.
- Hadziq, M Fuad. *Fikih Zakat, Infaq dan Sedekah*. Modul 1 Ekonomi Ziswaf, 2019,
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat dalam Perekonomian Umat Modern, Modern*. Jakarta: Gema Insani, 2007.

Hasbiyallah dan Nayif Sujudi. *Pengelolaan Pendidikan Islam*, ed. Engkus Kuswandi. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019.

Huda, Nurul., Novarini., Yosi Mardoni., Citra Permatasari. *Zakat Perspektif Mikro Makro*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015

Masrukhin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Media Ilmu Press, Kudus, 2016.

Mufraeni, M. Arief. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Muhammad dan Abubakar. *Manajemen Organisasi Zakat*, Malang: Madani, 2011.

Panduan Organisasi Pengelola Zakat, (Jakarta: Kemenag RI, 2012),

Saefullah. *Manajemen Pendidikan Islam*, diedit oleh Beni Ahmad Saebani. Bandung: Pustaka Setia, 2014.

Saifuddin, *Pengelolaan Pembelajaran Teoritis dan Praktis*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2014.